

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : CAHYANI RUSDIANA

Nomor Mahasiswa : B1A121065

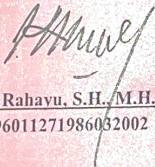
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP ANAK KORBAN EKSPLOITASI
EKONOMI (STUDI KASUS EKSPLOITASI ANAK
DI WILAYAH KOTA JAMBI)

Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal seperti tertera di bawah
ini untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum
Universitas Jambi

Jambi, 11 Februari 2025

Pembimbing I


Dr. Sri Rahayu, S.H., M.H.
NIP. 196011271986032002

Pembimbing II


Dr. Elizabeth Siregar, S.H., M.H.
NIP. 198110022008122002

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**

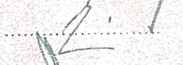
PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi ini diajukan oleh :

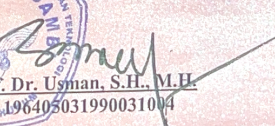
Nama : CAHYANI RUSDIANA
Nomor Mahasiswa : B1A121065
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP ANAK KORBAN EKSPLOITASI
EKONOMI (STUDI KASUS EKSPLOITASI ANAK
DI WILAYAH KOTA JAMBI)

Skrripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Jambi, Pada tanggal 27 Februari 2025
Dan dinyatakan LULUS

TIM PENGUJI

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Dr. Sri Rahayu, S.H., M.H.	Ketua Tim Penguji	
Haryadi, S.H., M.H.	Penguji Utama	
Dr. Elizabeth Siregar, S.H., M.H	Anggota	

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi


Prof. Dr. Usman, S.H., M.H.
NIP. 196405031990031004



PERNYATAAN ORISINALITAS PENULISAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini **ASLI** merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik Sarjana, baik di Universitas Jambi maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Pembimbing Tugas Akhir.
3. Dalam karya tulis ini, tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain tanpa dicantumkan secara jelas sebagai rujukan, termasuk penyebutan nama penulisnya dan pencantuman daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ditemukan penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik, termasuk pencabutan gelar yang telah diperoleh atas karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku diperguruan tinggi ini.

Jambi, 11 Februari 2025
Yang membuat pernyataan

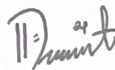


Cahyani Rusdiana
BIA121065

12. Kepada sahabat saya, Ayu Natasyah, Terimakasih telah menjadi sahabat sepejuangan serta selalu kebersamaan dalam 7 tahun ini dan tak pernah henti saling menyemangati.
13. Kepada Farrel Shaquille Nugraha, Terimakasih atas support, semangat, kasih sayang dan bantuan baik tenaga maupun materil demi lancarnya penyusunan skripsi ini.
14. Kepada rekan-rekan terhebat,tergokil,terkocak saya : Reska, Restu, Lz, Suci, Pazli, Fikri dan Ario. Terimakasih telah menjadi teman di segala kondisi serta memberi semangat untuk menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu.
15. Last but not least, kepada diri saya sendiri terimakasih banyak telah berjuang sejauh ini dan memilih untuk tidak menyerah dalam segala kondisi.

Penulisan ini dipersembahkan kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyajikan skripsi ini, semoga skripsi ini dapat menjadi bagian dari upaya untuk memperdalam pemahaman ilmu hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Akan tetapi "tidak ada gading yang tidak retak", maka dengan kerendahan hati penulis sangat menerima kritik dan saran untuk penyempurnaan penulisan dikemudian hari. Semoga skripsi yang dituliskan penulis dapat bermanfaat.

Jambi, 11 Februari 2025



Cahyani Rusdiana

B1A121065